

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

KEGIATAN KEMAHASISWAAN



**PENDIDIKAN
KHUSUS[®]**
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

1. Tujuan

Untuk mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan

2. Ruang Lingkup

Kegiatan kemahasiswaan

3. Referensi

Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

4. Istilah Dan Definisi

Kegiatan kemahasiswaan : suatu kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler untuk melengkapi kegiatan intrakurikuler (kegiatan yang dilakukan didalam maupun diluar kampus) tanpa diberi bobot sks, seperti pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial mahasiswa.

5. Ketentuan

- a. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus atas seijin Ketua Program Studi
- b. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk peningkatan kemampuan akademik, peningkatan skill (pengelolaan diri, kepekaan sosial, adaptasi) serta ikut mendukung pengembangan Program studi sesuai visi dan misi Program studi.
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar harus menjaga kredibilitas Program studi
- d. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tidak boleh mengganggu atau menghalangi kegiatan akademik/ kurikuler.



6. Rincian Prosedur

